



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

SURAT EDARAN

Nomor : 443/1180/BPBD/2020

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)* DI KABUPATEN PANGANDARAN

A. Dasar

1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona* di Indonesia;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 443/Kep 189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 400/27/Hukham tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)*;
10. Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 443/974/Setda/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Di Kabupaten Pangandaran;
11. Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 443/1012/Setda/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Upaya Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Di Kabupaten Pangandaran;
12. Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 443/146/BPBD/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Di Kabupaten Pangandaran;
13. Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 060/991.Org/2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
14. Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 443/1094/BPBD/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Di Kabupaten Pangandaran.

B. Ketentuan

1. Ketentuan/substansi dari,
 - a. Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 443/974/Setda/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Di Kabupaten Pangandaran;
 - b. Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 443/1012/Setda/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Upaya Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Di Kabupaten Pangandaran;
 - c. Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 060/991.Org/2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

- d. Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 443/1094/BPBD/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Di Kabupaten Pangandaran;

Dinyatakan MASIH TETAP BERLAKU.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berlaku juga bagi semua lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama dan Lembaga Pendidikan Pesantren di wilayah Kabupaten Pangandaran;
3. Upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Para pegawai baik PNS ataupun Non PNS menjalankan tugas kedinasan di tempat tinggal masing-masing (*Work From Home*) dengan pengaturan Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. Kepala Perangkat Daerah memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) dan Penggiat Pariwisata lainnya di Wilayah Kabupaten Pangandaran agar :
 1. Hotel dan Tempat Karaoke di Wilayah Kabupaten Pangandaran tidak menerima tamu;
 2. Destinasi Pariwisata di wilayah Kabupaten Pangandaran ditutup;
 - d. Kepala Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan kendaraan/ orang masuk wilayah Kabupaten Pangandaran di 6 (enam) lokasi *check point* dan berkoordinasi dengan *Stakeholder* terkait, agar menghentikan sementara operasional kendaraan umum;
 - e. Dinas Kesehatan melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan penanganan *COVID-19* secara optimal;
 - f. Camat menghimbau masyarakat melalui Kepala Desa :
 1. Untuk menghindari tempat – tempat kerumunan termasuk membatasi aktifitas di Pasar;
 2. Tidak memberikan izin keramaian dan melakukan peninjauan ulang terhadap izin keramaian yang sudah diterbitkan;
 3. Kegiatan keagamaan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Untuk melaksanakan gerakan : Di rumah saja, Jaga jarak, Cuci tangan pakai sabun, dan pakai Masker (DJCM);
 - g. Bagi pegawai, masyarakat yang terlanjur mengunjungi daerah yang dinyatakan zona merah agar segera diperiksa di Puskesmas terdekat dan

KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA SYARIAH DAN HUKUM
KABUPATEN PANGANDARAN

dinyatakan Orang Dalam Pemantauan (ODP) serta melaksanakan karantina mandiri di rumah/tempat tinggal masing-masing selama 14 (empat belas) hari semenjak kedatangan.

C. PENUTUP

1. Satuan Polisi Pamong Praja agar berkoordinasi dengan TNI dan POLRI untuk pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini;
2. Agar pelaksanaan edaran ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran ini terhitung mulai tanggal **29 April** sampai dengan **13 Mei 2020**, dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran *COVID-19*.

Parigi, 28 April 2020

BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA